

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN SINJAI

TAHUN ANGGARAN 2022



PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan salah satu produk hasil proses reformasi, terkait dengan semakin luasnya akses publik bagi data dan informasi yang berada di bawah kewenangan suatu Badan Publik. Termasuk dalam kategori kewenangan dalam hal ini informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau dikirim oleh suatu badan publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sinjai mempunyai visi untuk mewujudkan informasi yang transparan dan akuntabel, memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PPID Kabupaten Sinjai juga memiliki Misi yaitu ;1.meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab; 2.membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi; 3. meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi; 4.Mewujudkan keterbukaan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dengan proses cepat, tepat, mudah dan sederhana.

Dalam mewujudkan Visi Misi PPID Kabupaten Sinjai menggunakan pola desentralisasi. Dengan pola tersebut PPID masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diberikan kewenangan untuk mengelola informasi, melakukan pelayanan informasi, serta mengusulkan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan.

A. GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI

1. Organisasi PPID

PPID Kabupaten Sinjai menjalankan tugasnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 407 Tahun 2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dalam menjalankan tugasnya yang didukung oleh Tim Pertimbangan (Para Asisten), PPID Utama (Dinas Kominfosandi), PPID Pelaksana (OPD), Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi serta Informasi yang dikecualikan (Kabag.Hukum).

PPID dibentuk dari satuan kerja perangkat daerah dari pejabat struktural maupun fungsional yang dikoordinir oleh Bidang Humas dan Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai.

Bagan struktur.....



2. Sarana dan Prasarana

Ruang Layanan



Ruang PPID Utama Kabupaten Sinjai terletak di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jl. Persatuan Raya No. 101 Kabupaten Sinjai. Ruang seluas 4 x 8 m2 dilengkapi 3 meja pelayanan, 1 kursi panjang, 4 kursi futura untuk menerima pemohon informasi yang datang berkunjung. Ruang tersebut dilengkapi dengan peralatan-peralatan penunjang yaitu :

- Personal Computer (PC) 2 unit



- Laptop 1



- AC



- Lemari Arsip



Backend Office

Dalam pengelolaan layanan informasi diperlukan ruang untuk melakukan pengolahan informasi. Ruang ini terletak di Bidang Humas dan Informasi Komunikasi Publik lantai 2 Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai.

Backend office berfungsi sebagai ruang atau tempat berkoordinasi dan diskusi antar tim pengelola PPID.

Di ruang ini juga, dilakukan proses penyusunan beberapa produk aturan yang terkait dengan PPID seperti Daftar Informasi Publik, Daftar Informasi yang Dikecualikan.



PPID Kabupaten Sinjai mengelola website untuk menyajikan informasi-informasi publik yang wajib diumumkan dan disediakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Konten utama terkait dengan pemenuhan informasi publik masyarakat akan selalu diupdate di website <http://www.ppid.sinjaikab.go.id>.

Layanan Informasi Publik

Klik pada icon untuk melihat detail

- Daftar Informasi Publik
- Permohonan Informasi
- Laporan Pelayanan
- Layanan Kepuasan Masyarakat

Daftar Informasi Publik


Salah satu kewajiban badan publik yang dinyatakan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 adalah menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). DIP adalah catatan yang berisi keterangan sistematis tentang informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik. Melalui aplikasi PPIID Kemendagri yang digunakan ini, badan publik dapat mempublikasi informasi yang dikuasai yang selanjutnya tersusun sebagai DIP secara otomatis.

Tipe Informasi

Kemendagri Berkala


Kunjungi

Selain itu juga, PPIID Kabupaten Sinjai memiliki website yang diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan ke masyarakat. Website tersebut bisa diakses di tautan <http://www.ppidkab.sinjaikab.go.id>



LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selain website sebagai tempat untuk menyajikan informasi publik. PPD Kabupaten Sinjai juga mempunyai facebook, instagram dan tiktok sebagai media penyajian informasi publik.



3. Sumber Daya Pengelola Informasi

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik melalui PPID di Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sinjai selaku PPID Utama yang dikoordinir oleh Bidang Humas dan Informasi Komunikasi Publik yang mengelola secara harian kegiatan layanan ini terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kab.Sinjai (PPID Utama)
- b. Kepala Bidang Humas dan IKP Dinas Kominfo dan Persandian
- c. Pranata Humas
- d. Pranata Komputer
- e. Dua bertugas di desk layanan
- f. Dua bertugas di media sosial facebook dan Instagram PPID.

Selain para personil PPID Utama di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai juga didukung oleh para pejabat fungsional dan admin masing-masing di seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai. Yang bertugas :

- Menindaklanjuti setiap permintaan informasi yang dilayangkan masyarakat melalui PPID.
- Melakukan pemuktahiran data dan informasi di PPID
- Melakukan inventarisasi informasi publik baik yang wajib disediakan, diumumkan maupun yang dikecualikan di masing-masing unit kerja.

Keterlibatan para personil PPID Pembantu/Pelaksana sangat membantu terutama dalam proses mempercepat suplai informasi dari satuan kerja ke PPID Utama. Sehingga proses layanan kepada masyarakat bisa lebih cepat, tepat dan lebih akurat.

B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Kabupaten Sinjai menjalankan layanan informasi publik dari Hari Senin s/d Jumat (kecuali hari besar dan cuti bersama) dimulai pada pukul 09.00 hingga 15.00 wita. Layanan akan ditutup sementara ketika jam istirahat pada pukul 12.00 dan akan kembali buka pada pukul 13.00.

Selain layanan informasi bagi masyarakat yang berkunjung atau datang langsung ke desk layanan, PPID juga memberikan layanan melalui email, website serta sambungan telepon dan faxsimile.

Waktu Pelayanan Informasi Publik



TELEPON, TATAP MUKA

- **Senin - Kamis**
Jam Pelayanan : 08.00 - 15.30 WITA
Istirahat: 11.30 - 13.30 WITA
- **Jumat**
Jam Pelayanan : 08.00 - 15.30 WITA
Istirahat: 11.30 - 13.30 WITA

SURAT, FAKSIMILI

- **Senin - Kamis**
Jam Pelayanan : 08.00 - 15.30 WITA
- **Jumat**
Jam Pelayanan : 08.00 - 15.30 WITA

**EMAIL, WEBSITE
APLIKASI PPID MOBILE**

- **Jam Pelayanan 24 Jam**
Auto Reply

C. CAPAIAN TAHUN 2022

1. Data dan Statistik Tahun 2022, PPID menerima total sebanyak 21 permintaan informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon informasi publik dengan melakukan kunjungan langsung, 1 permintaan informasi publik melalui aplikasi PPID. Permintaan informasi publik tersebut dilayani dan diselesaikan selama 3 jam dan 67 menit. Pemohon informasi didominasi oleh mahasiswa yang meminta informasi terkait dengan data disetiap organisasi perangkat daerah.

2. Kinerja

Pada awal tahun 2022, PPID Kabupaten Sinjai menargetkan mendapatkan poin sebesar... dari skala.... atau setara dengan kategori Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam proses monev yang dilaksanakan pada akhir September 2022. PPID Kabupaten Sinjai menyampaikan paparannya yang langsung disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Sinjai yang juga sebagai PPID Utama.

Dari hasil penilaian Monev yang dirilis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan masuk sebagai Badan Publik dengan Kategori Cukup Informatif dengan nilai sebesar 66,90 yang dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandhiyudha, Ph.D.

3. Produk Hukum

PPID Kabupaten Sinjai pada tahun 2022 ini menyusun dan mempublish beberapa produk-produk hukum yaitu :

1. Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 407 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.
2. Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 894 Tahun 2021 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan.

4. Kegiatan PPID

Bulan Juli 2022 PPID Kabupaten Sinjai melakukan Rapat Kegiatan Data Monev PPID Tahun 2022 dan juga melaksanakan Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2022 yang dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah se_Kabupaten Sinjai. Kegiatan tersebut berhasil menfinalkan 314 data yang ditampilkan di web PPID Kabupaten Sinjai.



Terkait dengan Penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) telah dilaksanakan uji konsekuensi sebagai syarat utama sebagai proses pengecualian informasi yang dihadiri oleh Tim PPID Utama, Satuan Kerja yang mengajukan DIK 2022 serta menghadirkan Bagian Hukum Setdakab. Sinjai. Adapun pembahasan-pembahasan mengenai DIK dilakukan dengan pembahasan satu persatu satuan kerja sebagai berikut :

1. Bidang Pariwisata
 - Rumah Adat Karampuang
 - Mappogau Sihanua (Rumah Adat Karampuang)
 - Maddui Aju (Pesta Adat Karampuang)
2. Bidang Kuliner
 - Laha Racci
 - Laha Bete
 - Minas (Minuman Khas Sinjai)
 - Poto-poto (Kue/Kerupuk Simpul)





D. ANGGARAN

Anggaran yang dialokasikan berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan publik PPID Kabupaten Sinjai yang dianggarkan melalui bidang Humas dan Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai senilai :

NO	KETERANGAN	2022	
		ANGGARAN	REALISASI
1.	Upah Kerja Petugas Desk	@220.000/bln x 4 org	Rp. 10.560.000
	Layanan PPID		
2.			

E. KENDALA DAN REKOMENDASI

Kendala yang dihadapi pada Kegiatan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh PPID Kabupaten Sinjai antara lain :

1. Kurangnya koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu / Pelaksana sehingga beberapa data atau informasi masih ada yang belum ditampilkan di aplikasi PPID.
2. PPID Pembantu / Pelaksana kurang respon dengan tugas-tugas PPID
3. Kurangnya pemanfaatan fitur permintaan informasi secara online
4. Kurangnya pengetahuan dan respon masyarakat tentang keberadaan dan fungsi PPID sebagai sarana informasi.

Rekomendasi

1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya layanan informasi publik yang dimiliki oleh PPID Kabupaten Sinjai.
2. Peningkatan kemampuan petugas PPID harus terus dilaksanakan dan lebih ditingkatkan sehingga bisa menjalankan tugas secara profesional.